

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR: KEP/74/XI/KA/PB.02/2024/BNNP

TENTANG PENUNJUKAN TIM ASSESSMEN TERPADU TINGKAT PROVINSI NTB TAHUN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan pelaku tindak pidana kasus narkotika bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum (Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu ditetapkan Tim Asesmen Terpadu BNNP NtB);
- bahwa dalam pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika, perlu dilakukan pemeriksaan assessmen sebagai langkah awal dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- c. bahwa pecandu narkotika dan/atau korban penyalahgunaan narkotika yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika selama proses peradilan ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi guna memperoleh pengobatan dan perawatan dalam rangka pemulihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014 Nomor 3 Tahun 2014. Nomor 11 Tahun 2014. Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Tersangka Narkotika Korban Terdakwa Pecandu dan/atau dan Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun

2020 tentang penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor d. 6 tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional

Kabupaten/Kota;

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor

e. 6 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi berkelanjutan;

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

f. Nomor 11 tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;

Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau

g. Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui Asesmen Terpadu;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang

h. Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Barat

 Nomor B-46/N.2.4/Enz.1/01/2024 tanggal 3 Januari 2024 perihal anggota Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat Provinsi NTB;
 Surat Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Provinsi Nusa

j. Tenggara Barat Balai Pemasyarakatan Kelas II Mataram Nomor W.21.PAS.PAS.10-KP.08.01-44 tanggal 5 Januari 2024 perihal anggota Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat Provinsi NTB; Surat Direktur Reserse Tindak Pidana Narkoba Polda Nusa

k. Tenggara Barat Nomor B/3/I/KEP./2024/Ditersnarkoba tanggal 4 Januari 2024 perihal anggota Tim Asesmen Terpadu (TAT) Tingkat Provinsi NTB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG TIM ASSESMEN TERPADU TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA

BARAT TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan personil yang namanya tersebut dalam lampiran

Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provisni Nusa Tenggara Barat ditunjuk sebagai Tim Assesmen Terpadu tingkat Provinsi yang terdiri dari Sekretariat, Tim Medis dan Tim Hukum,

terhitung November 2024.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, KETIGA...

KETIGA : Biaya Pelaksanaan Tim Asesmen Terpadu diatur petunjuk teknis

tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa penyalahguna, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui

Asemen Terpadu Tahun 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan <u>dengan ketentuan</u>

apabila terdapat kekeliruandalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.


SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

- 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat
- 2. Kepala Kantor Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 3. Direktur Reserse Narkoba Polda Nusa Tengggara Barat

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 04 November 2024





BADAN NARKOTIKA NASIONAL <u>PROVINSI NUSA</u> TENGGARA BARAT LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BNN PROVINSI NTB
NOMOR : KEP /74 / XI /KA/PB.02/2024/BNNP
TANGGAL : 04 NOVEMBER 2024

DAFTAR NAMA TIM ASESMEN TERPADU TINGKAT PROVINSI T.A. 2024

| NO | NAMA | JABATAN | INSTANSI | PANGKAT NIP/NRP | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------|--|------------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | GAGAS NUGRAHA, SH., SIK., MM., MH. | KEPALA BNN PROVINSI NTB | BNNP NTB | BRIGJEN / 67050428 | KETUA TIM |
| 2. | SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K, SH | KEPALA BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB | BNNP NTB | KOMBES / 73070716 | TIM HUKUM |
| 3. | CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag | PENYIDIK MUDA BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNN PROVINSI NTB | BNNP NTB | KOMBES / 66120711 | TIM HUKUM |
| 4. | ANENDI | PENYIDIK BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB | BNNP NTB | AIPDA / 78081357 | TIM HUKUM |
| 5. | RUDY KURNIAWAN, S. Kom | KABAG BIN OPSNAL DITRESNARKOBA POLDA NTB | POLDA NTB | KOMPOL / 72120666 | TIM HUKUM |
| 6. | DEWI YULIANA, S. Si., M.Si | KASUBBAGRENMIN POLDA NTB | POLDA NTB | AKP / 89100618 | TIM HUKUM |
| 7. | Ahmad Budi Mukhlis,SH. S.Hum | KASI NARKOTIKA KEJATI NTB | KEJATI NTB | JAKSA UTAMA PRATAMA / 198001122003121001 | TIM HUKUM |
| 8. | HERU SANDIKA TRIYANA, S.H. | KASI ORANG DAN HARTA BENDA KEJATI NTB | KEJATI NTB | JAKSA UTAMA PRATAMA / 197704212002121003 | TIM HUKUM |
| 9. | TIRMIZI, S.H. | PEMBIMBING MASYARAKAT MADYA | KANWIL KEMENKUMHAM NTB | PEMBINA / 196612311992031004 | TIM HUKUM (ANAK) |
| 10. | JERY AGUS PRATAMA, S.H. | PEMBIMBING MASYARAKAT MUDA | KANWIL KEMENKUMHAM NTB | PENATA / 198508012005011001 | TIM HUKUM (ANAK) |

| 11. | dr. IDA AYU ARI NARISA | DOKTER AHLI PERTAMA BNNP NTB | BNNP NTB | GOL.X / 199503282023212017 | TIM MEDIS |
|-----|---------------------------------------|---|----------|---------------------------------------|-----------------------|
| 12. | AYU WARDANI, M.Psi., Psikolog | PSIKOLOG KLINIS AHLI PRATAMA BNN PROVINSI NTB | BNNP NTB | PSIKOLOG MUDA / 198901212018012002 | TIM MEDIS |
| 13. | WAHYU HASNI ILMI, M.Psi., Psikolog | PSIKOLOG KLINIS AHLI PERTAMA BNNP NTB | BNNP NTB | PSIKOLOG MUDA / 199301242020121006 | TIM MEDIS |
| 14. | ANANG THOHA MISLAHUDIN, SH | KASI WASTAHTI BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB | BNNP NTB | PENATA TK.I / 198305072011011010 | SEKERTARIS TAT |
| 15. | FILA SOFIA, SE | PENGELOLA DATA BIDANG PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB | BNNP NTB | PENATA MUDA 199401102018012002 | TIM SEKERTARIS TAT |

ditetapkan di : Mataram

pada tanggal: 04 November 2024



